



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 39 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN BESARNYA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KOTA MAGELANG TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Magelang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghitungan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kota Magelang Tahun 2012;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4972);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

15. Peraturan Walikota Magelang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KOTA MAGELANG TAHUN 2012.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang.

BAB II TATA CARA PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 2

- (1) Besarnya nilai bantuan per suara untuk Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APBD tahun 2008 dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu tahun 2004 berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

- (2) Jumlah bantuan keuangan dari APBD setiap tahun kepada Partai Politik adalah jumlah perolehan suara Partai Politik hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III PENGALOKASIAN ANGGARAN

Pasal 3

Besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan per suara.

BAB IV BESARNYA NILAI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 4

Besarnya nilai bantuan keuangan yang diterima Partai Politik Tahun 2012 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 6 Agustus 2012.

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 6 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2012 NOMOR 39

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1 Ka Bag	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KABADAN	
3. SEKRETARIS	
4. KABID	
5. KASUBID	

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR :
TENTANG
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN BESARNYA
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
KOTA MAGELANG TAHUN 2012

BESARNYA NILAI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN 2012

No	No parpol	Nama parpol	Perhitungan	Jumlah Bantuan	Jumlah setelah pembulatan
1.	7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	Rp. 8.207 x 1.393	Rp. 11.432.351	Rp. 11.432.400
2.	8	Partai Keadilan Sejahtera	Rp. 8.207 x 4.651	Rp. 38.170.757	Rp. 38.170.800
	9	Partai Amanat Nasional	Rp. 8.207 x 5.378	Rp. 44.137.246	Rp. 44.137.200
4.	13	Partai Kebangkitan Bangsa	Rp. 8.207 x 4.498	Rp. 36.915.086	Rp. 36.915.100
5.	23	Partai Golongan Karya	Rp. 8.207 x 7.565	Rp. 62.085.955	Rp. 62.086.000
6.	24	Partai Persatuan Pembangunan	Rp. 8.207 x 1.612	Rp. 13.229.684	Rp. 13.229.700
7.	25	Partai Damai Sejahtera	Rp. 8.207 x 1.962	Rp. 16.102.134	Rp. 16.102.100
8.	28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Rp. 8.207 x 13.591	Rp. 111.541.337	Rp. 111.541.300
9.	31	Partai Demokrat	Rp. 8.207 x 15.001	Rp. 123.113.207	Rp. 123.113.200

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1 Ka Bag	
	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KABIDAN	
3. SEKRETARIS	
4. KABID	
5. KASUBID	